



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**  
Jl. Medan Merdeka Timur No.5 | Telp. : (021) 345 6585 | 384 7403 | 384 7404 | Fax. : (021) 384 7480  
Jakarta 10110 | 386 5064 | 384 7519 | 384 7539 | Website : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN  
NOMOR SK. 21/BPSDMP-2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI PENYELESAIAN  
PERMASALAHAN PENGADAAN LABORATORIUM ACS PADA  
POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Perhubungan dan dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan pengadaan laboratorium ACS pada Politeknik Penerbangan Makassar, perlu membentuk Tim Advokasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Laboratorium ACS pada Politeknik Penerbangan Makassar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pembentukan Tim Advokasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Laboratorium ACS Pada Politeknik Penerbangan Makassar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Perhubungan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENGADAAN LABORATORIUM ACS PADA POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR.

PERTAMA : Membentuk Tim Advokasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Laboratorium ACS pada Politeknik Penerbangan Makassar yang selanjutnya disebut Tim Advokasi yang terdiri dari Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator Hukum, Koordinator Administrasi, Koordinator Teknis, Koordinator APIP dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Tim Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

1. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dan menetapkan kebijakan dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan Pengadaan Laboratorium ACS;

2. Ketua mempunyai tugas melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan Pengadaan Laboratorium ACS sesuai dengan arahan Pengarah;
3. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan Pengadaan Laboratorium ACS;
4. Sekretaris bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua dalam kegiatan Kesekretariatan;
5. Koordinator Hukum bertugas melakukan pendampingan, konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan Pengadaan Laboratorium ACS;
6. Koordinator Administrasi mempunyai tugas melakukan inventarisasi dokumen terkait dan membuat resume dari dokumen-dokumen dimaksud;
7. Koordinator Teknis bertugas menyiapkan data dukung dan analisis teknis terkait kondisi *existing* Laboratorium ACS dan keandalan serta rencana kebutuhan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Laboratorium ACS;
8. Koordinator APIP bertugas memberikan pengawasan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tim dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Sekretariat bertugas membantu mempersiapkan dokumen administrasi dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan Pengadaan Laboratorium ACS.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Tim Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing unit kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Tim Advokasi mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance* dan *good corporate governance*), menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*), serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Februari 2022

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Pelaksana Tugas,



ANTONI ARIF PRIADI

SALINAN Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Anggota Tim Advokasi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERHUBUNGAN

NOMOR SK. 21/BPSDMP-2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI  
PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENGADAAN  
LABORATORIUM ACS PADA POLITEKNIK  
PENERBANGAN MAKASSAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ADVOKASI

- I. Pengarah : 1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;  
2. Kepala Biro Hukum;  
3. Inspektur II;  
4. Inspektur Investigasi;
- II. Ketua : Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara;
- III. Wakil Ketua : Direktur Politeknik Penerbangan Makassar;
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Umum, Set. BPSDMP;
- V. Koordinator Hukum : Kepala Bagian Perjanjian, Advokasi dan Sosialisasi Hukum,  
Biro Hukum;
- Anggota : 1. Subkoorkel Advokasi, Biro Hukum;  
2. Subkoorkel Hukum dan Kerja Sama, Set. BPSDMP;  
3. Agustinus Firlianto, Biro Hukum;
- VI. Koordinator Administrasi : Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerja Sama,  
Poltekbang Makassar;
- Anggota : 1. Subkoorkel Umum dan Kerja Sama, Poltekbang  
Makassar;  
2. Subkoorkel Keuangan, Poltekbang Makassar;  
3. Junius, selaku Auditor Pertama, Inspektorat II;
- VII. Koordinator Teknis : Kepala Bidang Pendidikan, Pusbang SDM Perhubungan  
Udara;
- Anggota : 1. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan,  
Poltekbang Makassar;

2. Ketua Program Studi Teknologi Navigasi Udara, Poltekbang Makassar;
3. Ketua Program Studi Manajemen Lalu Lintas Udara, Poltekbang Makassar;

- VIII. Koordinator APIP : Koordinator Wilayah III, Inspektorat II;
- Anggota : 1. Koordinator Wilayah II, Inspektorat Investigasi;
2. Abadi Dwi Saputra, Ketua Audit Dengan Tujuan Tertentu, Inspektorat Investigasi;
3. M. Ilham Muchtar Rijal, Inspektorat Investigasi;
- IX. Sekretariat : Kepala Bagian Umum, Pusbang SDM Perhubungan Udara;
- Anggota : 1. I Made Arya Sanjaya, Set. BPSDMP;
2. Marsudi Sarwo Widodo, Set. BPSDMP;
3. Desman Sambodo, Pusbang SDM Perhubungan Udara;
4. Andrian Pratama, Poltekbang Makassar.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Pelaksana Tugas,



ANTONI ARIF PRIADI